

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PEMBELIAN
BARANG HASIL CURIAN**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

PRAYUDHA AKBAR FILOWA

12.0201.0010

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PEMBELIAN
BARANG HASIL CURIAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PEMBELIAN

BARANG HASIL CURIAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk diajukan kepada Dosen Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

DISUSUN OLEH :

PRAYUDHA AKBAR FILOWA

12.0201.0010

BAGIAN HUKUM PIDANA

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui :

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan



Basri, SH. M.Hum
NIK : 966906114

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Agna Susila, SH. M.Hum
NIK : 865408052

Pembimbing II



Heni Hendrawati, SH. MH
NIK : 947008069

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PEMBELIAN
BARANG HASIL CURIAN**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Sskripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 30 Juli 2016

Magelang 30 Juli 2016

Tim Penguji :

1. Agna Susila, SH. M.Hum

NIK : 865408052

2. Heni Hendrawati, SH. MH

NIK : 947008069

3. Basri, SH. M.Hum

NIK : 966906114

Mengetahui :

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dekan

Basri, SH. M.Hum

NIK : 966906114

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBANPEMBELIAN BARANG HASIL CURIAN**” sebagai persyaratan wajib mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam b agi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, Keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang disertai dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari nkesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi kebaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik dari segi materil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Ir. Eko Muh Widodo. MT., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, SH.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Agna Susila, SH.M.Hum selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Heni Hendrawati, SH.MH., selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Nurul Maghfiroh, SH.LLM., selaku Dosen Wali yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan dan staff Fakultas hukum, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan.
7. Istri tercinta Nur Indah Ayu Lestari yang senantiasa membantu tanpa mengenal waktu, mendukung moril maupun kasih sayang memberi motivasi serta doa kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H.Imam Prayitno dan Hj. Iswati yang senantiasa memberi pengarahan, dukungan moril dan materil, kasih sayang serta doa kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu atas komentar dan pendapatnya mengenai kasus yang saya teliti

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktifitas kita semua, amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Magelang, 30 Juli 2016

Penyusun

Prayudha Akbar

ABSTRAK

Peradilan pidana diharapkan dapat mengendalikan kejahatan khususnya terhadap pelaku korban pembelian barang hasil curian merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menarik perhatian penyusun untuk menulis skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PEMBELIAN BARANG HASIL CURIAN**”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perlindungan hukum bagi korban pembelian barang hasil curian . penelitian ini dilaksanakan di Kota Magelang dengan mengambil data yang relevan serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan hal ini hakim yang menangani perkara ini. Disamping itu penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : perlindungan hukum bagi korban pembelian barang hasil curian yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dakwaan dan tuntutan jaksa, dimana dalam kasus ini jaksa menggunakan dakwaan tunggal yaitu pasal 480 ayat (1) KUHP dan dalam pasal 10 KUHP dimana pada pasal tersebut guna untuk melindungi korban dari pada kerugian / penderitaan korban terkait pasal 480 ayat (1) KUHP. Untuk menyelesaikan perkara ini perlindungan korban tindak pidana disediakan melalui jalur diluar KUHP. Salah satunya yaitu menggunakan sarana peradilan perdata. Dalam KUHP perdata pasal 1365. Perlindungan terhadap korban tindak pidana tidak bisa dipenuhi oleh KUHP sehingga pengaturannya menggunakan undang-undang lain yang tentunya mempunyai kelemahan, maka pemecahan masalah dalam konsep KUHP yang baru dalam masalah ini memperoleh perhatian, khususnya antara lain pengaturan tentang pedoman penjatuhan pidana dan jenis sanksi pidana yang ada pada pasal 54 dan pasal 55 ayat I.

Pasal 54 konsep KUHP dijelaskan bahwa tujuan dari pemindaan adalah menyelesaikan terjadinya konflik dan pencegahannya tidak semata-mata menerapkan sanksi minimum sehingga menghindari penjatuhan pidana yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat / korban.

Kata kunci : *perlindungan hukum pidana, korban*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tindak Pidana	5
1. Pengertian Tindak Pidana	5
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	6
B. Tindak Pidana Pencurian	11
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.....	12
C. Tindak Pidana Penadahan	12
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan	14
D. Korban Tindak Pidana	15
1. Pengertian Korban.....	15
2. Ciri-ciri Korban	20
3. Lingkup Korban	21
4. Hubungan Korban dengan Kejahatan	24
E. Hak-Hak Korban.....	28
1. Hak-hak Korban	28
2. Kewajiban Korban	35
F. Pengertian Perlindungan Hukum	36

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Ruang Lingkup Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	41
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
F. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 44
A. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Pembelian Barang Hasil Curian	 44
B. Perbedaan Pembeli Korban dan Penadah Barang Hasil Curian...57	
 BAB V PENUTUP.....	 59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu transaksi jual beli barang, rakyat Indonesia terkadang atau kebanyakan pembeli tertarik dengan barang yang dijual di bawah harga pasar. Hal ini merupakan hukum pasar yang tidak tertulis dan suatu hal yang lumrah dalam praktik jual beli. Terlebih jika pembeli ternyata berniat untuk menjual lagi dengan harga pasaran tentunya pembeli akan mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian awal.

Namun terkadang keinginan untuk mendapat selisih atau keuntungan tersebut, jika tidak hati-hati, dapat menjerat si pembeli dalam masalah hukum pidana. Pasal 480 KUHP tentang pertolongan (jahat) atau yang dalam praktik pidana dikenal dengan pasal penadah (heling) menyatakan dengan jelas hal-hal sebagai berikut :

“dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahundihukum ; ,(1) barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. (2) barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”¹

Dengan demikian, pada prinsipnya dalam proses jual beli, pembeli yang beriktikad baik itu dilindungi oleh undang-undang.

1. Tim Visi Yustisia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, ciganjur : Visi Media , 2014, hlm.86

Akan tetapi, jika ternyata di kemudian hari terdapat suatu perkara bahwa barang yang warga beli tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan, maka predikat “beriktikad baik” tersebut harus diuji. Yaitu, apakah proses jual beli itu terjadi secara wajar, apakah benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa barang yang dijual belikan adalah hasil kejahatan, dan yang penting pula adalah, apakah membeli barang itu untuk memperoleh keuntungan atau tidak.

Mengkaji dan mencermati tentang ketentuan Pasal di atas khususnya tentang “mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan apa bukan, rasanya sangat sulit. Umumnya penyidik enggan membuktikan apakah benar si pembeli ini tidak tahu atau tidak curiga terhadap asal usul barang yang dibelinya. Penyidik biasanya hanya berpatokan pada keterangan si penjual, di mana ia menjual dan siapa pembelinya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Pembelian Barang Hasil Curian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat di rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pidana terhadap korban pembelian barang hasil curian?
2. Apakah perbedaan pembeli korban dan penadah barang hasil curian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan peneliitian di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap korban pembelian barang hasil curian.
2. Untuk mengetahui perbedaan pembeli korban dan penadah barang hasil curian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Manfaat teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemikiran akademisi dalam menentukan formulasi penetapan pidana dalam hukum positif.
- b) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan nyata bagi pengembangan keilmuan terapan hukum pidana bagi masyarakat pada umumnya maupun akademisi dan praktisi pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.²

² Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education 2012, hlm. 19

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengutip dari buku Andi Zainal Abidin Farid, unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Van Hamel yakni meliputi perbuatan-perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan dengan *tadbestand* dalam hukum pidana Jerman melawan hukum bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan *subsociliteit* atau *het subsociale* ajaran M.P. Vrij, atau barangkali dengan ajaran sifat melawan hukum yang materieel yang akan diuraikan berikut kesengajaan, kealpaan/kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab.³

Menurut EY Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:⁴

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Kemudian menurut Moeljatno yang dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana, beliau menyimpulkan bahwa yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:⁵

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

³ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.225

⁴ Ibid, hlm:211

⁵ Moeljatno, op.cit, hlm.69

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum subjektif.

Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁶

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik)
2. Memiliki sifat melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenaran.

Dalam kitab hukum undang-undang pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁷

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai

⁶ Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm.28

⁷ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori Pemindaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo, 2002, hlm.82

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur kualitas objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif.

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas dalam hukum pidana menyatakan, tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini ialah kesalahan yang dilakukan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*neglegence or schuld*).

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Dalam *crimineel weetboek* atau kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tahun 1809, pengertian kesengajaan adalah sebagai berikut⁸ “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”

⁸ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta:Sinar Grafika,2009, hlm.13

Dalam buku Leden Marpaung mengenai Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana menjelaskan tentang bahwa pada umumnya para pakar telah menyetujui “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:⁹

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*opzet als zekerheidsbewusttsijn*)
3. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*).
4. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran)
2. Dapat menduga akibat perbuatan itu (kealpaan dengan kesadaran)

Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut:¹⁰

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.

9 Ibid, hlm.9

10 Ibid, hlm.25

Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku, kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau sipelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.”

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas 2 (dua), yaitu:¹¹

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini sipelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

3. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1). *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif

¹¹ Ibid, hlm.26

2). *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

1). Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2). Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan sipelaku dari hukuman adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Dengan melihat keseluruhan unsur-unsur tersebut maka dalam memutus suatu tindak pidana haruslah keseluruhan unsur-unsur di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka dianggap perbuatan sipelaku bukan termasuk tindak pidana dan tidak dapat dipidana.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan pencurian ialah “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

2. Unsur-unsur Tindak Pencurian

Unsur tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:

- a. Perbuatan mengambil
- b. Objeknya suatu benda
- c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

- a. Adanya maksud
- b. Yang ditujukan untuk memiliki
- c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.¹²

C. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadah

Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan yang sangat tercela baik menurut

¹² M. Hamdan, "Pengertian Tindak Pidana", Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.5

undang-undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan.

Dari segi tata bahasa, penadahan adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia

- Tadah : barang untuk menampung sesuatu
- Menadah : menerima barang yang jatuh atau dilemparkan
- Tukang tadah atau penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian misalnya akhirnya ia mengaku menjadi tukang tadah atau barang curian.

Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP:

1. Barangsiapa membeli, memawarkan, menukar, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menerima gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa di peroleh dari kejahatan.
2. Barangsiapa yang menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian yang terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, beberapa jenis penjahat dibiarkan

bertindak leluasa dan keadaan demikian tentu tidak pantas, justru para penjahat yang lebih tua sering menggunakan kesempatan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu dengan penuh resiko dan tinggal dibelakang layar sebagai penadahan.

Perbuatan undang-undang membicarakan suatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, dari mana barang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi pengadilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu dari orang lain.

Jadi pengertian kejahatan penadahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pelaku menerima barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadah

Dalam Pasal 480 KUHP itu ada dua rumusan kejahatan penadahan. Rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur-unsur objektif :

a) Perbuatan kelompok 1, yakni

1. Membeli
2. Menyewa
3. Menukar
4. Menerima gadai
5. Menerima hadiah,

- Perbuatan kelompok 2 Untuk menarik keuntungan :

1. Menjual
 2. Menyewakan
 3. Menukar
 4. Menggadaikan
 5. Mengangkut
 6. Menyimpan
 7. Menyembunyikan
- b) Objeknya : suatu benda.
- c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan.
2. Unsur-unsur Subjektif :
- a) Yang diketahuinya
 - b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.¹³

D. Korban Tindak Pidana

1. Pengertian Korban

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli bahwa Victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik

13. Tim Visi Yustisia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, ciganjur : Visi Media , 2014, hlm.86

atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁴

Selaras dengan pendapat di atas adalah menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah:

*“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.*¹⁵

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “*seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*”. Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah: Setiap orang, Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau Kerugian ekonomi, Akibat tindak pidana.¹⁶

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban

¹⁴ Hasbi Al-Kahfi, “Pengertian Tentang Viktimologi”, google.com diakses dari <https://www.google.com/kumpulanmakalah123.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-tentang-viktimologi-ruang.html>, pada tanggal 5 april 2016 pukul 09:14

¹⁵ Abdussalam, “Victimologi”, Bandung, PT.REFIKA, 2010, hlm:5

¹⁶ Arif Gosiita, “Victimologi”, Jakarta, Akademika Pressindo, 1989, hlm:75

tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.¹⁷

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban adalah:

“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana pun”.

Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

*“orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”*¹⁸.

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah:

“orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.¹⁹

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang

¹⁷ Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Bogor, Politeia, 1993, hlm:101

¹⁸ ibid, hlm.102

¹⁹ Ibid, hlm.106

merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu :

1. Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi

a. Korban Langsung (*Direct Victims*)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
2. Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
3. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut

melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri / suami, anak-anak dan keluarga terdekat.²⁰

2. Victims of abuse of power

Korban adalah orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap pokok-pokok hak dasar mereka, melalui perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang pidana Nasional tetapi norma-norma diakui secara internasional yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.²¹

Menurut Arif Gosita (2004 : 222) yang dimaksud dengan korban adalah:

*“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.*²²

Pengertian dan ruang lingkup korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan

²⁰ Ahmad Gunaryo, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power", Jakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm:95

²¹ Bambang Djoyo Supeno, "Definisi Victimologi", Jakarta, Intermasa, 1997, hlm:14

²² Arif Gosita, "Victimologi Ilmu Hukum", Jakarta, Grafindo Persada, 2004, hlm:222

kekuasaan. Dalam bagian lain terutama mengenai pengertian “*Victims of Power*” bahwa orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan atau tidak berbuat yang walaupun belum merupakan pelanggaran Menurut norma HAM yang diakui secara internasional juga termasuk dalam pengertian “Korban”.²³

2. Ciri-Ciri Korban

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe / ciri-ciri korban:

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina,

²³ Moeljatno, “Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34”, Bandung, CV.Mandar Maju, 1985, hlm:32

merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.²⁴

3. Lingkup Korban

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang per seorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi dimasyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dan sebagainya.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan Negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti “ individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”.²⁵

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan Negara sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun, nonmateril.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan

²⁴ Arif Gossita, "Hukum dan Viktimologi", Jakarta, Akademika Pressindu, 1993, hlm:74

²⁵ Ibid, hlm.76

kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa, dan Negara adalah masyarakat yang diberlakukan secara diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Selain yang disebut itu, kiranya untuk korban institusi, masyarakat, bangsa, dan Negara dikaitkan maraknya kejahatan baik kualitas maupun kuantitas dapat ditambahkan, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam perkara korupsi dapat menjadi korban tindak pidana korupsi berupa kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur dan sebagainya.
2. Dalam tindak pidana terorisme, dapat mengalami korban jiwa masyarakat, keresahan masyarakat, kerusakan infrastruktur, terusiknya ketenangan, kerugian materiil, dan imateriil lainnya.

3. Dalam tindak pidana narkoba, dapat menjadi korban rusaknya generasi muda, menurunnya kualitas hidup masyarakat, dan sebagainya.
4. Dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup, pembabatan hutan dan illegal logging, dapat menyebabkan rusaknya, lingkungan, tanah tandus, banjir bandang, serta merusak infrastruktur dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.²⁶

Di luar uraian di atas, masih banyak kerugian yang diderita masyarakat, bangsa dan Negara akibat tindak pidana. Misalnya kerugian pendapatan Negara jika terjadi tindak pidana penyelundupan, perpajakan, pencucian uang, dan tindak pidana perekonomian lainnya. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana apalagi semakin meningkat sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara. Kerugian-kerugian dapat membawa dampak negatif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, rendahnya moralitas, dan kerugian-kerugian dibidang lainnya.

Perlu ditambahkan bahwa korban perseorangan bukan hanya seperti tersebut di atas. Adakala korban juga sebagai pelaku, misalnya pengguna narkoba, anak nakal dan sebagainya. Lebih lanjut dinyatakan seorang Romli Atmasasmita, bahwa “untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan “tanpa korban”. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal

²⁶ Abdussalam, "Lingkup Victimologi", Bandung, Remaja Karya, 2010, hlm: 6-7

atau satu, bahwa pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug-users*. Jenis pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku.²⁷

4. Hubungan Korban Dengan Kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung dengan fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.

Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban (lihat pengertian-pengertian korban) misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.

Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Artinya korban memang korban yang sebenarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata hanya sebagai korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan

²⁷ Romli Atmasmita, “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”, Jakarta, Rajawali, 1992, hlm:7

penyebabnya; kealpaan, ketidak tahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban. Dapat juga terjadi akibat kelalaian Negara untuk melindungi warganya. Perkembangan global, factor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun factor-faktor negatif lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Di sini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih mendalam tentang masalah ini, Hentig seperti dikutip Rena Yulia beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a) tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi
- b) kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
- c) akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban
- d) kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.²⁸

Selanjutnya hubungan korban dengan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. yang sama sekali tidak bersalah
- b. yang jadi korban karena kelalaian
- c. yang sama salahnya dengan pelaku

²⁸ Rena Yulia, "Peranan Korban dalam Menimbulkan Kejahatan", Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm:81

- d. yang lebih bersalah dari pelaku
- e. yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)²⁹

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, di antaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan, family, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan/dalam pengaruh keluarga. Sejenis hubungan ini satu hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya. Ada lagi hubungan berdasarkan hubungan sengan sasaran tindakan pelaku , yaitu sebagai berikut:

- a. korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

²⁹ Ibid, hlm.82

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban yang murni atau senyatanya. Korban-korban dimaksud terjadi dalam tindak pidana misalnya terorisme, pencurian (bisa pemberatan dan kekerasan), dan tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat. Korban di sini dalam posisi pasif, tidak menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Pihak pelaku yang mengendaki penuh kejahatannya dan korban korban yang menjadi sasaran atau tujuan kejahatan tersebut. Menurut *Medelsohn*, derajat kesalahan korban adalah “yang sama sekali tidak bersalah”.

Memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, overacting, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban seorang perempuan sering berpakaian atau berperilaku seksi dan merangsang atau tidak sopan. Bukan saja ikut andil, sering terjadi korban “sama salahnya dengan pelaku”. Disini korban berpura-pura menjadi korban, padahal ia pelaku. Misalnya pelaku bom bunuh diri, seorang penjaga barang atau uang yang melaporkan terjadi kejahatan padahal yang bersangkutan turut serta dalam kejahatan itu dan sebagainya.

Kehidupan banyak dinamika antara korban dan kejahatan, akibat dorongan ekonomi, politis dan psikis. Idealnya selalu berkurang

jumlah korban dan pelaku. Jika terjadi semakin bertambah korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula bila pelaku bertambah, hendaklah diperlakukan sesuai hak-haknya. Selanjutnya bila menjadi terpidana atau narapidana hendaknya diterapkan system pemasyarakatan. Juga tidak kalah pentingnya bagi pelaku untuk dapat memmberi ganti kerugian atau restitusi kepada korban.

Diluar itu, ada kondisi di antar korban dan pelaku. Dalam hal ini “hubungan korban dan pelaku merupakan *dwi tunggal*”. Lebih lanjut di nyatakan bahwa “korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau drug users. Jenis pelanggaran hukum tersebut tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku”

E. Hak-hak Korban

1. Hak-hak Korban

Keberpihakan kepada korban akan lebih bermakna manakala diamati betapa peran korban dalam proses peradilan pidana (terutama dalam proses penyidikan) yang dinilai cukup penting, karena keengganan korban untuk melapor ataupun memberikan kesaksian berupa informasi tentang kejahatan merupakan suatu hambatan serius bagi aparat penegak hukum. Sehingga, apabila dilihat dari segi pengendalian kejahatan (*control of crimes*), upaya pengamanan diri merupakan salah satu cara yang cukup efektif mengingat keterbatasan

sumber daya polisi dalam mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Namun, tetap saja langkah ini harus didukung dengan pola kerjasama antara masyarakat dan polisi yang didasari pada tujuan yang sama.

Dengan demikian yang perlu kita garis bawahi mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan, yang apabila kita kaitkan dengan sistem peradilan pidana yang mana fokus utamanya adalah bagaimana mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam masyarakat, maka bagaimana sikap anggota masyarakat termasuk korban di dalamnya merupakan faktor yang patut diperhitungkan. Tentu saja penerimaan masyarakat yang demikian akan lebih mudah terwujud jika segala akibat negatif yang diderita korban dapat dihilangkan, baik penderitaan fisik maupun non-fisik. Penderitaan yang masih berbekas dan dialami korban merupakan hambatan atau paling tidak akan mempengaruhi sikap masyarakat, terutama korban dalam menerima kembali kehadiran pelaku di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam hal yang demikian, diperlukan perlindungan hukum yang proaktif bagi masyarakat secara keseluruhan, tidak hanya kepada korban kejahatan dalam arti sempit semata.

Sedangkan berbicara mengenai hak-hak korban, terdapat hak kompensasi dan restitusi sebagaimana juga disebutkan di dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power* pada tahun 1985, dimana berdasarkan deklarasi ini hak-hak korban secara umum adalah mendapatkan :

1. Restitusi

Pelaku tindakan pidana bertanggung jawab untuk memberikan restitusi kepada korban. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian sepenuhnya atau sebagian oleh pihak pelaku kepada pihak korban, apabila yang bersangkutan mampu memberikannya. Soeharto juga memberikan gambaran bagaimana proses mengajukan restitusi. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan pengadilan dan pelaku memberikan restitusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Sebagaimana dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dalam pemberian restitusi pelaku atau pihak ketiga juga melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan dengan disertai tanda bukti dan kepada korban atau ahli warisnya diberikan restitusi oleh pelaku. Pengadilan setelah menerima tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga akan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi tersebut pada papan pengumuman pengadilan. Bila sampai dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari korban atau ahli warisnya belum menerima pemberian restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya pengadilan segera memerintahkan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

2. Kompensasi

Apabila pelaku tindak pidana tidak melakukan restitusi kepada korban, maka negara berkewajiban mengusahakan kompensasi finansial kepada korban. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa kompensasi adalah pemberian ganti kerugian oleh pihak pemerintah, dikarenakan pihak pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Pemerintah memberikan ganti kerugian ini adalah semata-mata dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan bukan karena bersalah. Menurut Gosita kompensasi ini merupakan uluran tangan negara sebagai perwujudan perhatian pemerintah terhadap permasalahan penduduk.

Korban atau kuasanya dapat mengajukan permohonan kompensasi dan bukti pelaksanaannya kepada Menteri Keuangan setelah menerima permohonan dari korban atau kuasanya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan memberikan kompensasi tersebut. Pengertian kompensasi dalam UU No.15 tahun 2003 adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil. Soeharto memberikan bagaimana proses pelaksanaan pemberian kompensasi kepada para korban. Pelaksanaan pemberian kompensasi oleh Menteri Keuangan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut, dengan disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi dimaksud dan untuk korban atau ahli warisnya akan

mendapat salinan tanda bukti pemberian kompensasi tersebut.

Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti dari pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut, kemudian Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian kompensasi pada papan pengumuman pengadilan di mana perkara tersebut diputuskan. Bila mana sampai batas waktu 60 (enam puluh) hari telah lewat dan korban atau ahli warisnya belum menerima kompensasi maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya pengadilan atas laporan korban atau ahli warisnya segera memerintahkan untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima. Soeharto menambahkan bahwa dalam UU No.15 Tahun 2003 tidak dicantumkan tentang berapa besarnya kompensasi yang harus diterima oleh korban, demikian pula tentang perincian apakah seorang yang meninggal dunia dan orang cacat akan mendapatkan kompensasi yang sama serta adanya kerugian-kerugian materiil yang lain, misalnya rumah yang hancur, mobil, atau kendaraan yang rusak diakibatkan adanya tindak pidana terorisme. Termasuk ke dalam pengertian kompensasi dalam UU No.15 tahun 2003 adalah penggantian yang bersifat immateriil tetapi sekali lagi dalam undang-undang ini tidak menentukan bentuk kerugian immateriil yang bagaimana yang akan diberikan berikut nominalnya.

UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana layaknya produk undang-

undang lainnya, dalam menentukan besarnya masing-masing kerugian materiil dan immateriil akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sehingga tidak mencantumkan ketentuan tersebut dalam pasal-pasal pemberian kompensasi tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan karena pemerintah mendapat kebebasan sesuai dengan kemauannya sendiri untuk menentukan kriteria dan besarnya kompensasi terhadap korban.

3. Pendampingan

Korban harus mendapatkan pendampingan medis, psikologis, maupun sosial yang layak baik melalui pemerintah, sukarelawan maupun swadaya masyarakat. Hak pendampingan pada dasarnya merupakan hak yang serupa dengan rehabilitasi, yaitu hak yang diberikan kepada korban untuk mengembalikan kondisi korban kembali seperti semula, baik itu kondisi fisik atau medisnya, maupun kondisi mental atau psikologisnya serta rehabilitasi terkait dengan kehidupannya di masyarakat yaitu dalam bersosialisasi. Sedangkan mengenai hak-hak korban lainnya sebagai hak-hak yang melengkapi adalah :

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan atau partisipasi dan peranan si korban dalam terjadinya kejahatan.

2. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya)
3. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban beninggal dunia karena tindakan tersebut
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Korban berhak mendapat kembali hak miliknya
6. Korban berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
8. Korban berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (Rechtsmiddelen).

2. Kewajiban Korban

Adapun kewajiban korban yang harus kita ketahui, yakni:

1. Korban tidak diperkenankan melakukan tindakan pembalasan (main hakim sendiri)
2. Korban wajib berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah bertambahnya jumlah korban lebih banyak lagi
3. Korban wajib Mencegah kehancuran si pembuat korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain
4. Korban berkewajiban untuk ikut serta membina pembuat korban (pelaku tindak korban)

5. Korban berkewajiban untuk dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi di kemudian hari.
6. Korban Tidak diperkenankan untuk menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
7. Korban berkewajiban memberikan kesempatan kepada pembuat korban untuk memberikan kompensasi bagi pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil secara bertahap atau imbalan jasa).
8. Korban wajib menjadi saksi apabila dibutuhkan dan tidak membahayakan diri sendiri serta terdapat jaminan hukum dan perlindungan atasnya.

Demikianlah beberapa macam hak dan kewajiban pihak korban yang perlu mendapat perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya diatur dalam peraturan perundang-undangan demi keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Hak dan kewajiban korban ini bisa didapatkan oleh para korban jika mereka (korban) memiliki kesadaran hukum yang cukup. Hal tersebut harus pula didukung oleh sosialisasi dari pemerintah akan hal ini.³⁰

F. Pengertian Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu

³⁰ Ahmad Gunaryo, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power", Jakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm:95

melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).³¹ Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain”.³² Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum.,

³¹ Soeroso, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", Bogor, Ghalia Indonesia, 2006, hlm:49

³² Uti Ilmu Royen, "Ikhtisar Ilmu Hukum" Jakarta, Gramedia, 2009, hlm:53

yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³³

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, konsep *rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stahl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V.Dicey.

Konsep *rechtstaat* menurut Julius Stahl secara sederhana dimaksudkan dengan negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum atau *Rechtsataat* menurut Julius Stahl mencakup 4 elemen, yaitu :

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.³⁴

Sedangkan menurut A.V.Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, yaitu :

1. Supermasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

³³ Uti Ilmu Royen, "Ikhtisar Ilmu Hukum" Jakarta, Gramedia, 2009, hlm:52

³⁴ 34 Philipus M.Hadjon, "Argumentasi Hukum", Yogyakarta, Gajah Mada Universitas, 1987, hlm:211

2. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka mentaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya mentaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi di dalamnya imperatif. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara di manapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.³⁵ Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang preventif

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.

2. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk

³⁵ Philipus M.Hadjon, "Argumentasi Hukum", Yogyakarta, Gajah Mada Universitas, 1987, hlm:211

perlindungan hukum di atas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian yuridis normative (normative legal research) dan yuridis sosiologis atau studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji aspek penerapan hukum terhadap perlindungan hukum bagi korban pembelian sparepart hasil curian, dengan pengkajian aspek penerapan hukum yang akan dijabarkan diharapkan dapat ditemukan apakah ketentuan Pasal 480 KUHP tentang Penadah telah memberikan perlindungan hukum secara seimbang terhadap tersangka (pelaku) dan korban serta untuk memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan pasal 480 KUHP dapat menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penadahan bagi penadah sparepart hasil curian terutama kebijakan terhadap korban pembeli sparepart hasil curian, dimana didalam pengaturannya masih terdapat hal-hal penting yang tidak diatur secara tegas dan jelas. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep penerapan hukum terhadap tindak pidana penadahan sparepart hasil curian agar didalam pengaturannya tidak terdapat interpretasi ganda yang dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak baik (penadah dan korban).

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada perumusan dalam Pasal 480 KUHP dan ketentuan lain yang terkait dengan tindak pidana pencurian.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Di dalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari ketentuan

perundang -undangan yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi korban pembelian barang hasil curian, yang terdiri atas :

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi atas :
 - 1. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai tindak pidana penadahan barang curian.
 - 2. Internet atau publikasi lainnya
 - 3. Kamus hukum
- c. Bahan-Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu :
 - 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2. Kamus Ilmiah Populer
 - 3. Ensiklopedia

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, penerapan hukum terhadap tindak pidana penadahan barang hasil curian.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topic permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komperherensif.

F. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan penadahan barang hasil curian. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai penadah, sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif di Indonesia dapat menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak secara seimbang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Pembelian Barang Hasil Curian berdasarkan kebijakan hukum pidana saat ini terhadap perlindungan korban belum diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), perlindungan terhadap korban tindak pidana saat ini justru disediakan melalui jalur di luar KUHP. Sebagai contoh dapat menggunakan sarana peradilan perdata. Korban dapat menuntut ganti rugi lewat jalur peradilan perdata. Padahal tidak semua kondisi korban sama dan mampu menuntut ganti rugi. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pada saat ini, terutama kepada korban tindak pidana tidak bisa dipenuhi oleh KUHP sehingga pengaturannya menggunakan Undang-Undang lain di luar KUHP yang tentunya mempunyai kelemahan, karena penggabungan antara ganti kerugian dengan hukum pidana belum ada atau belum pernah, padahal jika dilihat dari akibat-akibat kejahatan terhadap si korban yang begitu besar memerlukan suatu perlindungan bagi korban untuk mengurangi penderitaan dari korban. Kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*) terdapat dalam Konsep KUHP. Hal ini disebabkan masalah perlindungan korban kejahatan (*victim of crime*) dalam Konsep KUHP juga

memperoleh perhatian, khususnya antara lain pada pengaturan tentang pedoman penjatuhan pidana (sentencing guidelines) dan jenis sanksi pidana (strafsoort), mengingat perhatian itu dapat mencegah terjadinya kejahatan baru atau korban sebagai pembuat korban, hal itu dapat dilihat pada Pasal 54 dan Pasal 55 Ayat (1) Huruf I RUU KUHP tahun 2013. Dalam kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban di Indonesia harus dengan konsep “victimless crimes” sebagaimana yang berlaku di Barat. Konsep keseimbangan ide perlindungan korban/kepentingan korban dan ide individual merupakan hal yang penting dalam kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban pada masa yang akan datang.

2. Perbedaan Pembeli Korban dan Penadah Barang Hasil Curian apabila seseorang terbukti atau dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur pasal 480 KUHP yang saya jabarkan pada lembar pembahasan, khususnya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal tersebut. Yaitu apabila ia membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, maka ia disebut sebagai penadah. Untuk barang elektronik tidak semua barang murah adalah barang hasil curian, kita dapat melihat dari barang tersebut, dan wajar jika kita patut menduga atas barang-barang

dibawah harga pasaran, karena patut menduga sudah merupakan 1 point dari pada iktikad baik seorang pembeli.

B. Saran

1. Kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap perlindungan korban kejahatan (victim of crime) penting dimasukkan ke dalam Konsep KUHP yang baru, hal ini disebabkan pada KUHP yang ada pada saat ini belum memperhatikan hal tersebut.
2. Sanksi yang terdapat dalam Konsep KUHP yang baru mengenai pidana tambahan mengenai ganti kerugian sebaiknya juga dijalankan oleh Penuntut Umum sehingga kepentingan dari si korban bisa terwakili.
3. Sebaiknya Hakim tidak segan membuat keputusan dan mengikuti yurisprudensi yang mengandung pemenuhan kepentingan korban tindak pidana selama menunggu sampai adanya Undang-Undang yang mengatur dan menjamin pemenuhan perlindungan terhadap korban tersebut. Para Advokat/Pengacara juga sebaiknya berperan memberikan bantuan hukum, mendampingi korban yang tidak mampu untuk memperjuangkan pemenuhan kepentingan korban tindak pidana, sebagai hak yang bersangkutan. Perlunya melakukan survey/penelitian mengenai viktimisasi secara periodik untuk digunakan sebagai perencanaan perhatian terhadap perlindungan korban kejahatan sebagai upaya pencegahan kejahatan dalam masyarakat.

4. Kewaspadaan serta kecurigaan harus selalu dilakukan, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga pasaran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2010. "*Lingkup Victimologi*". Bandung : Remaja Karya
- _____. 2010. "*Victimologi*". Bandung : PT.REFIKA
- Al-Kahfi Hasbi.2014. "Pengertian Tentang Viktimologi". [online].Tersedia
<https://www.google.com/kumpulanmakalah123.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-tentang-viktimologi-ruang-html>, [5 april 2016]
- Romli Atmasasmita. 1992. "*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*".
Jakarta:Rajawali
- Arif Gossita,. 1993. "*Hukum dan Viktimologi*", Jakarta : Akademika Pressindo
- _____. 2004. "*Viktimologi Ilmu Hukum*", Jakarta : Grafindo Persada
- _____. 1989. "*Viktimologi*", Jakarta : Akademika Pressindo
- Ahmad Gunaryo. 2006. "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*".3.. Jakarta:Pustaka Pelajar
- M Hamdan.2000. "*Pengertian Tindak Pidana*". Bandung: Mandar Maju
- Zahirin Harahap.2001. "*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*".
Bogor:Ghalia Indonesia
- M.Hadjon Philipus. 1987. "*Argumentasi Hukum*". Yogyakarta : Gajah Mada Universitas
- Moeljatno. 1985. "*Resolosi Majelis Umum PBB No. 40/34*".
Bandung:CV.Mandar Maju
- Royen, Uti Ilmu. 2009. "*Ikhtisar Ilmu Hukum*".Jakarta:Gramedia
- Soeroso. 2006. "*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*".
Bogor:Ghalia Indonesia
- Soesilo. 1993. "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*". Bogor:Politeia
- Supeno, Bambang Djoyo. 1997. "*Definisi Victimologi*".Jakarta:Intermasa
- Tim Visi Yustisia. 2014. "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*",
ciganjur : Visi Media

Tirtas Kukuh. 2012. "Pengertian Tindak Pidana Pencurian". [online]. Tersedia
<http://kukuhtirtas.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-tindak-pidana-pencurian.html> [5 April 2016]

Yulia Rena. 2012. " *Peranan Korban dalam Menimbulkan Kejahatan*". Jakarta:
Sinar Grafika

www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/files/RUU%20KUHP_2013.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang saat ini saya mengikuti ujian akhir/ujian skripsi :

Nama : **PRAYUDHA AKBAR FILOWA**
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 09 April 1993
NPM : **12.0201.0010**
Alamat : Jl. Beringin Kiringan III no.148 RT.01/02
Tidar Utara Magelang Selatan

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PEMBELIAN BARANG HASIL CURIAN

Adalah benar-benar karya sendiri / tidak menjiplak, dan apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui

Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan



Basri, SH. Mhum
NIK : 966906114

Yang Membuat Pernyataan



Prayudha Akbar Filowa
NPM. 12.0201.0010



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.5 Mertoyudan Magelang 56172 Telp. 0293-326945 Fax. 0293-325554

Nomor : 09 /FH/II.3.AU/F/2016
Lampiran :
Perihal : Permohonan Research

22 Juni 2016

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Kota Mungkid

Di
Mungkid

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Prayudha Akbar Filowa
NPM : 12.0201.0010
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Beringin Kiringan 3/148 Magelang

Bahwa mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Adapun judul skripsi yang dipilih adalah :


PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PEMBELI BARANG HASIL CURIAN

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu berupa :

1. Ijin dan kemudahan guna mengadakan orientasi yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.
2. Fasilitas serta kemudahan kepada mahasiswa tersebut untuk memperoleh data/keterangan, referensi, dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan guna penulisan skripsi dimaksud sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Basri, SH., M.Hum
NIK. 966906114



PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jl. Soekarno-Hatta No. 9 ☎ (0293) 788185 – 788254

KOTA MUNGKID 56511

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U35/21 /HK.04.01/VIII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : HERRY ISTIARTI, SH.
Panitera Pengadilan Negeri Mungkid di Kota Mungkid, menerangkan dengan sesungguhnya
bahwa :

Nama : PRAYUDHA AKBAR FILOWA.
N P M : 12.0201.0010.
Bagian : Hukum Pidana.
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang.
Alamat : Jl. Beringin Kiringan 3/148 Magelang.

Benar-benar telah melakukan Reset/Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri
Mungkid di Kota Mungkid guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PEMBELI BARANG
HASIL CURIAN”**

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal : 27-28 Juni 2016, dengan
mendasarkan kepada :

- Surat Permohonan Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Magelang,
Nomor : 69/FH/IL3.AU/F/2016, tanggal 22 Juni 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan dan diberikan kepada
yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 1 Agustus 2016.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI MUNGKID,

HERRY ISTIARTI SH.
NIP. 19621126 198501 2 002



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.5 Mertoyudan Magelang 56172 Telp.0293-326945 Fax. 0293-325554

Nomor : 70 /FH/II.3.AU/F/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Research

22 Juni 2016

Kepada Yth :
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mungkid

Di
Mungkid

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Prayudha Akbar Filowa
NPM : 12.0201.0010
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Beringin Kiringan 3/148 Magelang

Bahwa mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Adapun judul skripsi yang dipilih adalah :

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PEMBELI BARANG HASIL CURIAN

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu berupa :

1. Ijin dan kemudahan guna mengadakan orientasi yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.
2. Fasilitas serta kemudahan kepada mahasiswa tersebut untuk memperoleh data/keterangan, referensi, dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan guna penulisan skripsi dimaksud sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Basri, SH., M.Hum
NIK. 966006114

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1763 /O.3.44/Es.1/08/2016

Yang bertandatangan dibawah ini Kasi Tindak Pidana Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, menerangkan :

Nama : PRAYUDHA AKBAR FILOWA
NPM : 12.0201.0010
Bagian : Hukum Pidana
PTS : Universitas Muhammadiyah Magelang
Alamat : Jl. Beringin Kiringan 3/148 Magelang

Telah mengadakan research pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang guna pengumpulan data untuk pembuatan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PEMBELI BARANG HASIL CURIAN ". Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Nomor : 70/FH/II.3.AU/F/2016 tanggal 22 Juni 2016.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kota Mungkid, 3 Agustus 2016

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
KASIA TINDAK PIDANA UMUM



R. BOYDAN AGUNG K, SH.MH
JAKSA MUDA NIP.198012262003121006